



**PENETAPAN**

**Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN Kba**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SIAUW HUNG**, bertempat tinggal di Jalan W.R Supratman RT 013 RW – Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat dan tanggal lahir di Kebintik, 12 September 1961, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN Kba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 1 Desember 1989 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama WM. VD. Burght. SS. CC di Gereja Katedral St. Yosep Pangkalpinang yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yohanes B. Then KU Yun. dan Rini Ceng Cau Sian Surat nikah dari gereja terlampir
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Jl. W R Supratman, Rt. 013/Rw.-, Kel/des. Koba, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yaitu :

Nama : Victori Supiandi

Tempat Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 20 Desember 1992



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, surat kematian terlampir;
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
9. Bahwa untuk dapat mencatatkan Perkawinan Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas II Koba;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba Cq. Hakim Pengadilan Negeri Koba untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
  2. Menetapkan sah Perkawinan Para Pemohon (Siauw Hung) dengan (Lo Njuk Fu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1989 di Gereja Gereja Katedral St. Yosep Pangkalpinang;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Koba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan asli surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1904014308610003 atas nama SIAUW HUNG, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1904010608180001 atas nama Kepala Keluarga SIAUW HUNG, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HERRISYAH anak ke SATU, Laki-laki dari Ibu LIE SIAUW HUNG diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Koba Nomor : 140 / 92 / 19.04.01.1001 / 2020 yang menerangkan bahwa LO NJUK FU sepengetahuan kami yang bersangkutan memang belum pernah membuat surat nikah, diberi tanda P-4;
5. Foto pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama VICTORI SUPIANDI anak yang pertama dari perempuan LIE, SIAUW HUNG, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara LO NYUK FU sudah kawin menurut upacara Gereja Katolik dengan KRISTINA LIE SIAU HUNG, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akte Kelahiran No. 1958/1961 atas nama SIAUW HUNG anak perempuan dari suami-isteri LIE, LOEN TJENG dan TJHIN LIAN TJHAY, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Nomor : 472/357/DINDUKCAPIL/2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang menerangkan bahwa Lo Njuk Fu dengan Siauw Hung berdasarkan Surat Keterangan Belum Nikah ( NI ) dan Nomor : 140/92/19.04.01.1001/2020 Tanggal 5 Mei 2020 dari Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, yang bersangkutan berstatus Belum Kawin dan berdasarkan Catatan Daftar Registrasi Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, yang bersangkutan belum pernah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama LO NJUK FU dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/346/19.04.01.1001/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Budi, S.JP yang menerangkan bahwa nama LO NJUK FU:
  - Bahwa Nama yang bersangkutan di atas berdasarkan E-KTP dan KARTU KELUARGA
  - Terdapat perbedaan yaitu nama yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Miik tertulis LO NYUK FU;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbedaan data tersebut adalah satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/350/19.04.01.1001/2019 dikeluarkan oleh Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Budi, S.JP yang menerangkan bahwa nama SIAU HUNG :

- Bahwa Nama yang bersangkutan di atas berdasarkan E-KTP, KARTU KELUARGA. Terdapat perbedaan Pengetikan Nama yaitu Nama KRISTINA LIE SIAU HUNG yang terdapat di SURAT KAWIN Nomor 1533 yang nama sebenarnya adalah SIAU HUNG;
- Perbedaan Data tersebut adalah satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, P-6 sampai dengan P-8 dan P-10 sampai dengan P-12, adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan pula dengan aslinya, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan bukti surat P-4, P-5 dan P-9 merupakan asli yang diberikan Pemohon sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Saksi I Yanfin Cristianto**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana ayah dari Saksi merupakan saudara sepupu dengan Almarhum Lo Njuk Fu, suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya Lo Njuk Fu belum tercatat di Catatan Sipil dan Almarhum suami Pemohon meninggalkan warisan dan hendak dihibahkan ke anaknya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Lo Njuk Fu yang mana Pemohon merupakan istri kedua dari Almarhum Lo Njuk Fu dan dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lo Njuk Fu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Herryah dan Victori Supiandi atau sering dipanggil dengan Afid;
- Bahwa dari pernikahan pertama Almarhum Lo Njuk Fu, istri Almarhum Lo Njuk Fu pergi meninggalkan Almarhum Lo Njuk Fu beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Yulia dan Adi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Almarhum Lo Njuk Fu menikah dengan Pemohon, Saksi masih kecil namun ayah dari Saksi mengetahui bahwa Almarhum Lo Njuk Fu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon terlambat mencatatkan pernikahannya;

## **Saksi II Adi**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang mana Saksi merupakan anak dari istri pertama Almarhum Lo Njuk Fu dan Pemohon sudah dianggap sebagai ibu asuh dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya Lo Njuk Fu belum tercatat di Catatan Sipil dan Almarhum suami Pemohon meninggalkan warisan dan hendak dihibahkan ke anaknya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Lo Njuk Fu di sebuah gereja katolik di Pangkalpinang yang mana Pemohon merupakan istri kedua dari Almarhum Lo Njuk Fu dan dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lo Njuk Fu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Herryshah yang saat ini berumur kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun dan Victori Supiandi atau sering dipanggil dengan Afid yang berumur kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhum Lo Njuk Fu sudah pernah menikah dengan seorang wanita bernama Ani, yang kemudian Ani pergi meninggalkan Almarhum Lo Njuk Fu beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Yulia dan Adi, lalu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi ditinggal oleh Ibu kandung Saksi yaitu Ani saat Saksi berumur 4 (empat) tahun dan hingga sekarang Ibu dari Saksi tidak pernah kembali dan saat ini Ibu kandung Saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Almarhum Lo Njuk Fu, Saksi bersama dengan saudaranya Yulia ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Almarhum Lo Njuk Fu, yang kemudian memiliki 2 (dua) orang anak lagi dan mereka tinggal bersama-sama;
- Bahwa Pemohon memeluk agama kepercayaan Katolik;
- Bahwa Almarhum Lo Njuk Fu meninggal pada tahun 2018 dikarenakan sakit pada pembuluh darahnya yang tersumbat/beku;
- Bahwa Ibu kandung Saksi yang bernama Ani mengetahui bahwa Almarhum Lo Njuk Fu telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warisan dari Almarhum Lo Njuk Fu hendak diberikan kepada Saksi, Herrisyah dan Afid yang mana terdapat 3 (tiga) rumah milik Almarhum Lo Njuk Fu dan hendak diberikan kepada ketiga anaknya tersebut;

### Saksi III Lo Kie Ju

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang mana Saksi merupakan adik dari Almarhum Lo Njuk Fu;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya Lo Njuk Fu belum tercatat di Catatan Sipil dan Almarhum suami Pemohon meninggalkan warisan dan hendak dihibahkan ke anaknya;
- Bahwa Saksi merupakan anak kelima dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Lo Njuk Fu di sebuah gereja katolik di Pangkalpinang pada saat Saksi berumur sekitar 20 tahun yang mana Pemohon merupakan istri kedua dari Almarhum Lo Njuk Fu dan dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lo Njuk Fu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Herrisyah dan Victori Supiandi;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Lo Njuk Fu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhum Lo Njuk Fu sudah pernah menikah dengan seorang wanita bernama Ani, yang kemudian Ani pergi meninggalkan Almarhum Lo Njuk Fu beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Yulia dan Adi, lalu Almarhum Lo Njuk Fu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Lo Njuk Fu meninggal pada tahun 2018 dikarenakan sakit pada pembuluh darahnya yang tersumbat/beku;
- Bahwa istri pertama Almarhum Lo Njuk Fu yang bernama Ani mengetahui bahwa Almarhum Lo Njuk Fu telah meninggal dunia dikarenakan sebelum meninggal saudara Ani sempat menjenguk Almarhum Lo Njuk Fu di rumah sakit di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon belum mencatatkan pernikahannya dengan Almarhum Lo Njuk Fu, namun kebanyakan masyarakat sekitar juga tidak mengetahui bahwa pernikahan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Kba



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah memohon agar diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan untuk dapat mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dengan Almarhum Lo Njuk Fu yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1989 di Gereja Katedral St. Yosep Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah apakah cukup beralasan dan tidak melanggar hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 adalah benar Pemohon bernama Siauw Hung, tempat dan tanggal lahir di Kebintik tanggal 12 September 1961, jenis kelamin perempuan, alamat di Jalan W.R. Supratman RT 013 RW 000 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-7 dan keterangan Saksi I Yanfin Cristianto, Saksi II Adi, dan Saksi III Lo Kie Jiu, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Lo Njuk Fu (Almarhum) pada tanggal 1 Desember 1989 di Gereja Katedral St. Yosep Pangkalpinang dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Lo Njuk Fu (Almarhum) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Herrisyah (P-3) dan Victor Supiandi (P-6) atau yang sering dipanggil dengan Afid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-9, dan keterangan Saksi I Yanfin Cristianto, Saksi II Adi, dan Saksi III Lo Kie Jiu, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Lo Njuk Fu (Almarhum) belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga baik Pemohon maupun Lo Njuk Fu (Almarhum) masih tercatat dengan status belum kawin;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Pemohon dengan Lo Njuk Fu (Almarhum), pada tahun 2018 (P-10) Lo Njuk Fu (Almarhum) meninggal dunia dikarenakan sakit tersumbat pada pembuluh darahnya dan meninggalkan Pemohon beserta anak-anaknya dengan beberapa warisan berupa rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk menghibahkan warisan dari Lo Njuk Fu (Almarhum) sebagai suaminya, namun terhalang karena perkawinan antara Pemohon dengan Lo Njuk Fu (Almarhum) yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 1989 di Gereja Katedral St. Yosep Pangkalpinang belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah habis masa waktunya, sehingga perlu pengesahan perkawinan dari Pengadilan untuk perkawinan Pemohon dengan Lo Njuk Fu (Almarhum) agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana mestinya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka Hakim memerintahkan dalam hal ini kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 36, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Siauw Hung) dengan Lo Njuk Fu yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1989 di Gereja Katedral St. Yosep Pangkalpinang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut di atas untuk dicatatkan ke dalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp131.000,00 (Seratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erwin Marantika, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp6.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp131.000,00;</u>

(Seratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)